

ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BERDASARKAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI SELAMA PERKAWINAN

Hanifah Salma Muhammad
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: hanijabsalmam24@gmail.com

Abstrack: *This article discusses the division of gono gini property based on the contribution of the husband and wife during the marriage which aims to find out in real terms using existing rulings so that the public can find out the case if during the marriage the wife's party meets the needs in the household. Because it is not uncommon for many wives to come to work at this time in order to help ease the burden on the husband and meet household needs because the husband is not working. This article uses literature research methods in obtaining data as well as with qualitative juridical and descriptive analysis. The results of the discussion showed that the division of gono gini property could differ from the reading of Article 97 of the Compilation of Islamic Law by using contra legem carried out by the panel of judges, namely the wife's party gets 2/3 part and the husband's party gets 1/3 part of the common property as long as there are no other provisions, namely the marriage agreement or the property separation agreement.*

Keywords: *Husband, wife, and Gono Gini assets.*

Abstrak: *Artikel ini membahas tentang pembagian harta gono gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan yang bertujuan untuk mengetahui secara nyata menggunakan putusan-putusan yang telah ada agar masyarakat dapat mengetahui penyelesaian kasus apabila selama perkawinan pihak istri yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Karena tidak jarang pula pada saat ini banyak istri yang ikut bekerja agar dapat membantu meringankan beban suami maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami tidak bekerja. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam memperoleh data serta dengan analisis yuridis dan deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembagian harta gono gini dapat berbeda dari bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan contra legem yang dilakukan oleh majelis hakim yakni pihak istri mendapatkan 2/3 bagian dan pihak suami mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama selama tidak terdapat ketentuan lain yakni perjanjian perkawinan maupun perjanjian pemisahan harta.*

Kata Kunci : *Suami, istri, dan Harta gono gini*

Pendahuluan

Menurut hukum perkawinan Indonesia, tujuan ideal perkawinan adalah membentuk keluarga menjadi keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan bunyi Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana undang-undang tersebut memuat pengertian secara yuridis tentang perkawinan, yaitu “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat atau *misaqon ghalizha*. Hal tersebut juga ditegaskan melalui pengertian yuridis perkawinan yang terdapat pada pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Menurut KHI Pasal 3, tujuan

pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawada wa rahmah*. Akan tetapi, apabila pasangan suami istri tidak saling memahami satu sama lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang Bahagia dan kekal dan dapat mengakibatkan putusnya perkawinan.

Perlu dipahami bahwa putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri ataupun kehendak keduanya (pasangan suami istri) karena tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan kerukunan yang bersumber dari tidak terpenuhi atau terlaksanakannya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, maka dapat disebut istilah perceraian. Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, dimana dapat diartikan secara luas bahwa hukum perceraian termasuk pada hukum perdata. Hal tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan atau kesopanan.¹

Terjadinya perceraian tidak hanya berhenti pada putusnya perkawinan, namun dapat menimbulkan kasus-kasus baru antara suami istri, yakni terhadap pembagian harta gono gini dan hak asuh anak.

Secara *Yuridis Normatif* Harta bersama (harta gono gini) telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama” Pasal 35 huruf (b) berbunyi “harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika dilihat maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian dan penetapan harta bersama apabila terjadi perceraian.(UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Harta Bersama)

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menegaskan “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri” dan Pasal 86 sebagai berikut: a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. b) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Perspektif fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 1.

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Kompilasi Hukum Islam tentang Harta bersama).²

Apabila di cermati lebih dalam di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 dan 97 tentang Harta Bersama tidak memberikan keseragam dalam Hukum Islam tentang penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian, hal tersebut tentu saja menjadi permasalahan sosial hukum. Apabila penyelesaian dan penetapan Harta bersama tersebut tidak efektif dan adil dalam pembagiannya. Terlebih selama berumah tangga kedudukan istri lebih dominan, seperti menjadi pencari pokok nafkah keluarga. Situasi demikian tersebut tidak jarang terjadi karena pada saat ini tidak sedikit perempuan juga ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga kecil. Sehingga apabila terjadi perceraian dengan kedudukan istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga akan rentan menimbulkan perselisihan terhadap pembagian harta gono gini.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti pembagian harta Bersama berdasarkan kontribusi suami dan istri selama perkawinan dengan menggunakan putusan nomor 0327/Pdt.G/2014/PTA.Sby dan 484/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Pembahasan

A. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri tersebut.

Menurut ketentuan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah pengadilan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Sedangkan, menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan tentang Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini adalah pemerintah), tetapi demi menghindari konflik atau tindakan sewenang – wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang paling superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.³

Kemudian, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati juga menjelaskan tentang adanya ketentuan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh warga indonesia termasuk bagi warga negara indonesia yang beragama Islam, meskipun di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan untuk mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan tersebut lebih banyak mengandung manfaat atau kebaikan bagi kedua belah pihak, maka seluruhnya wajib mengikuti ketentuan tersebut. Selain itu, sesuai dengan asas dalam

² Ongky Alexander, *Efektifitas Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Dalam Prespektif Yuridis Sosiologi*, (Jurnal el-Ghiroh Vol. XVI, No. 01. Februari 2019), hlm 115.

³ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), hlm. 110-111.

hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga Indonesia, kecuali peraturan menentukan hal lain. Sedangkan dalam UU perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian.⁴

Selain itu, perceraian dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif hukum sebagai berikut :

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mencakup hal – hal sebagai berikut :
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas kehendak suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975)
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36)
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam yang telah dipositifkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijabarkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas kehendak suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil. (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975).⁵

B. Harta Gono Gini

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama, istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama. Akan tetapi istri harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.⁶ Sedangkan menurut Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya yakni harta yang didapat suami istri selama perkawinan.⁷

Adapun pengertian harta bersama dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Dalam al-qur’an dan Hadist tidak diatur secara jelas persoalan pembagian harta bersama. Perbedaan pandangan dari pihak ahli fikih di Indonesia tentang

⁴ *Ibid*, hlm. 111.

⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op cit*, hlm. 20.

⁶ Mursyid, (2014). *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh*. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 1(2), hlm 323.

⁷ Thalib, S. (1986). Hukum keluarga Indonesia. Jakarta: UI Press, hlm 85.

harta bersama yakni *Pertama*, adanya syariat Islam yang mengatur persoalan harta bersama yaitu al-qur'an surat al-Baqarah ayat 228, an-Nisa' ayat 21 dan 34 dan *Kedua*, menyatakan bahwasannya dalam Islam tidak pernah mengenal harta bersama selain kata *syirkah* (perjanjian) antara suami dan istri yang mana sebelum atau selama melangsungkan perkawinan telah membuat kesepakatan perkawinan.⁸ Hal ini terjadi karena pemahaman syariat pada zaman pembentukan kitab-kitab fikih dan keadaan masyarakat kala itu belum mengenal konsep harta bersama. Sedangkan di Indonesia harta bersama dikenal melalui hukum adat yang diterapkan secara terus-menerus sebagai hukum yang hidup. Maka oleh karena itu, Lembaga harta bersama tidak mungkin untuk disingkirkan karena maslahatnya lebih besar daripada mudharat.⁹

Harta bersama terbentuk bersama dengan terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 35 UU Perawkinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".¹⁰

2. Klasifikasi Harta Bersama

Mengenai harta bersama itu sendiri, masih dibutuhkan klasifikasi secara jelas mana yang menjadi objek harta bersama dan mana yang bukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan objek harta bersama suami istri dalam perkawinan, perlu digambarkan mengenai ruang lingkup harta bersama.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas yakni harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun menurut Harahap, untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu, yakni terdapat ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
- b. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh

⁸ Jamaluddin dan Nanda A, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm 127.

⁹ M.Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/P.A.BKT*, Jurnal Komisi Yudisial Vol 11 No.1 Tahun 2018, hlm 43.

¹⁰ Harahap, M. Y. (1997). Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Pusat Kartini.

¹¹ M.Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/P.A.BKT*, Jurnal Komisi Yudisial Vol 11 No.1 Tahun 2018, hlm 44.

selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.

- c. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama.¹²

Akan tetapi tidak hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal tersebut, barang pokok memang tidak dapat diganggu gugat, namun hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.

Mengenai ketentuan pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan pembagian harta bersama. Dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing," yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 itu sendiri yaitu: "Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya." Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama. Secara khusus, Pasal 97 yang berbunyi: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan terhadap pembagian harta bersama masing-masing pihak mendapat setengah merupakan usaha untuk adanya unifikasi hukum, sehingga ada harmonisasi putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara harta bersama. Pembagian dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian harta bersama dalam cerai hidup yang dibagi setengah, sama dengan aturan yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 128 yaitu: "Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu."

Menurut Harahap, bunyi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pandangan orientasi makna perkongsian itu sendiri, sehingga suami istri dianggap sebagai pihak dalam perkongsian terhadap harta bersama dan patut untuk mendapatkan hak dan bagian yang sama apabila perkawinaan mereka pecah.¹³

C. Kasus Posisi

Dalam kasus putusan nomor 0327/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah terjadi pembagian harta gono gini antara pasangan suami istri yang mana selama

¹² Harahap, M. Y. (1997). Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Pusat Kartini, hlm 303.

¹³ *Ibid*, hlm 304.

perkawinan, kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga dipenuhi oleh istri. Dalam kasus tersebut, pihak istri menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita di Malaysia dan suami menjadi sopir. Meskipun suami bekerja, namun tetap istri yang selalu memberikan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terjadi sekitar 8 tahun lebih selama perkawinan dan mengakibatkan pihak istri tidak kuat menjalani bahtera rumah tangga bersama suaminya karena merasa suami tidak bertanggungjawab serta tertekan lahir dan batin walaupun keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan kedua suami istri tersebut. Dalam putusan kasus ini, hakim pengadilan tinggi Surabaya mengadili bahwa pihak istri mendapatkan 2/3 bagian dan pihak suami mendapatkan 1/3 bagian.

Sedangkan dalam kasus putusan nomor 484/Pdt.G/2020/PTA.Sby telah terjadi pembagian harta gono gini antara suami dan istri yang mana selama perkawinan, suami bekerja sebagai wiraswasta dan istri menjadi ibu rumah tangga. Meskipun istri sebagai ibu rumah tangga, majelis hakim memutuskan bahwa suami mendapat harta bersama(gono gini) sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dan pihak istri mendapatkan 2/3 bagian. Hal ini terjadi karena selama perkawinan kurang lebih 27 tahun pasangan suami istri memiliki harta bersama dari hasil jerih payah berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah beserta toko dengan sertifikat hak milik nomor 541 atas nama penggugat dan tergugat. Menurut Penggugat, asal usul objek sengketa harta bersama tersebut penggugat dan tergugat membeli dari orang tua tergugat pada tanggal 23 Mei 1998 dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan luas 586 m².

Setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, belum ada pembagian harta gono gini secara hukum. Maka dari itu, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonannya untuk membagi masing-masing mendapat 1/2 bagian dari harta bersama. Hal ini dikarenakan selama perkawinan, penggugat dan tergugat dahulu tidak pernah membuat perjanjian baik perkanjian kawin maupun perjanjian pemisahan harta.

Namun pihak tergugat menghalangi pembagian dua objek sengketa tersebut dan menolak dalil gugatan penggugat mengenai asal-usul objek sengketa dengan alasan bahwa tergugat tidak pernah melakukan jual beli antara ibu Tergugat dengan Tergugat dan Penggugat. Sebenarnya peninggalan harta tersebut adalah harta warisan dari ibu pihak istri/tergugat dengan terdapat fakta-fakta bahwa tergugat merupakan anak bungsi dari tiga bersaudara, sejak kecil di usia 10 tahun tergugat sudah tinggal berdua bersama ibu (objek sengketa tersebut) sampai tergugat menikah dengan penggugat dan tinggal bersama di rumah tersebut. Akan tetapi saat suami diminta untuk mengurus sertifikat hak milik tersebut, suami mengurus akta sertifikat tersebut dengan status sertifikat jual beli dan bukan harta warisan. Suami diminta untuk mengurus sertifikat hak milik tersebut karena ibu dari pihak istri sedang sakit keras dan berada pada masa kritis, sehingga istri tidak dapat mengurus secara langsung dan saat sertifikat telah muncul, istri terkejut karena dalam sertifikat tertulis bahwa suami termasuk dalam pemilik dibawah nama istri dan perpindahan nama tersebut menggunakan sertifikat jual beli bukan sertifikat harta warisan.

D. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

1. Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Dalam Salinan putusan Nomor 0327/Pdt.G/2014/PTA.Sby dijelaskan bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 74 putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.TA yang menetapkan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama. Karena majelis hakim tingkat Banding mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan sebab pada kenyataannya selama Penggugat Kompensi (istri) dengan Tergugat Kompensi (suami) yang paling dominan bekerja dan menghasilkan harta bersama adalah Penggugat Kompensi bahkan sampai bekerja sebagai tenaga kerja Wanita di luar negeri. Oleh karena itu, majelis hakim Tingkat Banding berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan menetapkan bagian Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dari harta bersama adalah $\frac{2}{3}$ bagian untuk Penggugat Kompensi (isrti) dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Tergugat Kompensi (suami).

2. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Dalam salinan putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PTA.Sby dijelaskan bahwa Tergugat/Pembanding membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat ingin Majelis Hakim memutuskan objek sengketa yang berupa tanah dan bangunan beserta toko tersebut untuk dibagi setengah ($\frac{1}{2}$) sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka demikian, bagi pihak-pihak yang beragama Islam apabila perkawinannya putus, masing-masing pihak berhak mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama. Namun Tergugat pun membantah dan menyatakan dengan tegas bahwa tidak pernah ada akad jual beli antara Ibu Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ada dua maksud; (1) segala penghasilan suami akan menjadi harta bersama dengan istrinya, begitu pun sebaliknya, segala penghasilan istri akan menjadi harta bersama dengan suaminya; (2) segala penghasilan baik bersumber dari harta pribadi suami, harta pribadi istri, maupun dari harta bersama suami istri, karena diperoleh dalam masa perkawinan, maka menjadi harta bersama antara suami dan istri.

Beberapa ketentuan pasal diatas tentang pembagian harta bersama Majelis Hakim dapat menyimpang dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi dan rasa keadilan dari masing-masing pihak atas terbentuknya harta bersama. Oleh karena itu, Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan besaran porsi dengan mempertimbangkan bukti (P.1) yang berupa akta jual beli dengan harga Rp.2.000.000 untuk harga tanah seluas 586 m2 pada tahun 1998 adalah harga tanah yang di luar batas kewajaran harga umum, hal itu terjadi karena jual beli tersebut adalah jual beli antara keluarga sehingga dalam hal ini kontribusi Tergugat terhadap bentuknya harta bersama harus dipertimbangkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, juga majelis tingkat banding berpendapat untuk bagian yang adalah yaitu penggugat mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan Tergugat adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta bersama tersebut. Menurut ketentuan Pasal 205 HIR apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara imbang, maka akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi sesuai bagian masing-masing.

Penutup

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan, harta bawaan masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan ada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain. Ketentuan yang lebih jelas dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 huruf f KHI.

Muhammad Yahya Harahap berpendapat, bahwa harta bersama dibagi dua dan masing-masing suami istri mendapat bagian juga telah disebutkan dalam literatur, meski lebih cenderung diserahkan kepada hukum adat. Mungkin pandangan tersebut sejalan dengan Pasal 96 KHI dan Pasal 37 UU Perkawinan.

Apabila istri dapat membuktikan di pengadilan, bahwa ia yang lebih dominan membiayai kebutuhan rumah tangga, sangat mungkin hakim memutuskan pembagiannya lain. Jadi, keadilan dalam hal ini sangat ditentukan oleh majelis hakim. Pengadilan memiliki kewenangan dalam menentukan porsi istri yang menjadi tulang punggung keluarga lebih besar daripada suami yang tidak bekerja dalam pembagian harta bersama. Hakim agung Abdul Manan pernah mengingatkan kepada praktisi hukum agar lebih berhati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut supaya memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatuhan.

Hal ini sejalan dengan setiap putusan yang penulis angkat bahwa setiap hakim memiliki dasar dan pertimbangan yang berbeda-beda. Namun dalam putusan nomor 0327/Pdt.G/2014/PTA.Sby dan putusan nomor 484/Pdt.G/2020/PTA.Sby hakim memutuskan bahwa istri mendapatkan 2/3 bagian dan suami mendapatkan 1/3 bagian. Hal ini dapat terjadi berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang mana dalam teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa atau kontribusinya. Selain daripada teori tersebut, hakim berhak menyampingkan bunyi norma maupun Kompilasi Hukum Islam melalui ijtihad progresif dengan melakukan *contra legem* yaitu mengesampingkan norma aturan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya harta bersama dibagi masing-masing 1/2 bagian, namun majelis hakim memutuskan bahwa harta bersama dibagi dengan 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian untuk istri.

Kedua putusan yang dilakukan oleh majelis hakim menggunakan *contra legem* terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan bagian kepada istri lebih banyak daripada suami merupakan hal yang patut untuk diantisipasi karena sudah cukup merefleksikan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

UU Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2014

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam* (Perspektif fikih dan Hukum Positif), UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip – prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Satrio, J., *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: Citra Aditya, 1998.
- Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* Edisi Satu cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* Edisi Satu cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syam, Mohammad Noor. *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional*, Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1998.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968.

Jurnal

- M.Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/P.A.BKT*, Jurnal Komisi Yudisial Vol 11 No.1 Tahun 2018.
- Min A'ida Atsafa, 2020, *Analisis Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Penerapan Asas Contra Legem Terhadap Perkara Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PTA.Sby)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel;
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.
- Mursyid, (2014). Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 317-346
- Ongky Alexander, *Efektifitas Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Dalam Prespektif Yuridis Sosiologi*, (Jurnal el-Ghiroh Vol. XVI, No. 01. Februari 2019).

Skripsi

- Nur Mazidah, 2017, *Analisis Hukum Islam Penerapan Asas Contra Legem Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor*

71/Pdt.G/2013/PA.Sda, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel;